

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Sexual abuse* atau kekerasan seksual merupakan tindakan atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual dapat berupa kekerasan fisik, ancaman, ataupun mencoba mengambil sesuatu tanpa persetujuan. Saat ini kekerasan seksual merupakan fenomena yang marak terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Maraknya kekerasan seksual tercatat dalam riset yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mencatat ada sebanyak 5.953 kasus kekerasan pada tahun 2021. Secara rinci dijelaskan bahwa 859 diantaranya merupakan kasus kejahatan atau kekerasan seksual pada anak. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KEMENPPPA) menyebutkan bahwa hingga Maret 2021 ada 1.355 kasus kekerasan pada anak yang tercatat dan diantaranya adalah kasus kekerasan seksual. Data terbaru tahun 2022 Komnas perempuan memaparkan bahwa pada Januari hingga November 2022 ada sebanyak 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 1.759 di dalamnya merupakan kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia tergolong cukup tinggi.

Kekerasan seksual pada dasarnya dapat terjadi pada siapa pun termasuk pada anak dengan hambatan kecerdasan. Bahkan, peluang terjadinya kekerasan seksual pada anak dengan hambatan kecerdasan lebih besar daripada anak lainnya. Seperti yang dipaparkan oleh Maghfiroh, (2019) bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki potensi tiga kali lebih besar mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut berlaku untuk anak dengan hambatan kecerdasan. *Pan American Health Organization* (PAHO) menyebutkan hal serupa bahwa anak penyandang disabilitas memiliki risiko yang tinggi menjadi korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 4,6 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak pada umumnya.

Tingginya peluang anak dengan hambatan kecerdasan mengalami kekerasan disebabkan pula oleh hambatan yang dialami. Sebagaimana diketahui bahwa anak dengan hambatan kecerdasan merupakan anak yang mengalami hambatan secara

signifikan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang mencakup dalam kemampuan konseptual, sosial dan praktis. Hambatan yang dialami oleh anak dengan hambatan kecerdasan menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan. Anak akan sulit untuk memahami suatu konsep, kesulitan untuk menganalisis serta menentukan sesuatu Akibatnya, anak dengan hambatan kecerdasan mengalami kesulitan untuk memilah mana perilaku yang benar dan yang salah, sehingga kerap kali ditemukan anak dengan hambatan kecerdasan tidak mampu menyadari perilaku-perilaku kekerasan yang terjadi pada dirinya. Bahkan sulit untuk menentukan tindakan apa yang harusnya dilakukan ketika ada bahaya yang mengancam.

*Personal safety* atau kecakapan melindungi diri merupakan keterampilan pada anak untuk menyadari ancaman baik ancaman fisik, verbal maupun seksual yang dapat membahayakan diri. Ada tiga keterampilan yang termasuk ke dalam *personal safety* yaitu keterampilan *recognize* (menyadari), *resist* (melawan), *report* (melaporkan) atas tindakan kekerasan maupun tindakan yang lain yang tidak mengenakan (Wurtele, 2009, hlm. 4). Kemampuan *personal safety* hendaknya diajarkan kepada anak, terutama anak dengan hambatan kecerdasan. Dengan adanya pembelajaran *personal safety* ini diharapkan anak mampu untuk menyadari tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di sekitarnya atau bahkan yang terjadi pada dirinya sehingga nantinya anak dapat menghindari dari tindakan kekerasan tersebut termasuk tindak kekerasan seksual. Jika tindak kekerasan memang sudah terjadi pada diri anak, setidaknya anak dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk menghindari, menolak atau melaporkan tindakan tersebut kepada orang yang dapat dipercaya. Sehingga nantinya anak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Sekolah sebagai tempat anak belajar tentunya harus memberikan pembelajaran kecakapan *personal safety* sebagai bentuk upaya untuk pemenuhan hak anak disabilitas. Sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pada Pasal 10 bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan mendapatkan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, berdasarkan pasal tersebut maka sekolah wajib untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan

kebutuhan anak termasuk pendidikan berkaitan dengan *personal safety* bagi anak dengan hambatan kecerdasan. Diperkuat oleh Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa setiap anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Maka berdasarkan pasal tersebut penting dilakukan pembelajaran terkait *personal safety* sebagai upaya perlindungan agar anak terhindar dari kekerasan seksual.

Sebagaimana kasus yang ditemukan di SLBN A Citeureup, siswi tunagrahita mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh kekasihnya, yaitu berupa paksaan untuk berpelukan dan dipaksa untuk duduk dipangkuan kekasihnya. Siswi tersebut tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual dan pada saat itu siswi tersebut tidak mengetahui bagaimana cara untuk menolak atau melakukan perlawanan diri dari tindak kekerasan tersebut. Selain itu ditemukan pula siswa tunagrahita yang hampir menjadi korban sodomi oleh tetangga di lingkungan rumahnya. hal yang sama terjadi dikarenakan siswa tidak mengetahui bahwa tindakan tetangganya tersebut merupakan kekerasan seksual, beruntungnya orang tua mengetahui hal tersebut sehingga tindakan kekerasan seksual dapat segera dihindari. Namun, dengan beberapa kasus yang sudah terjadi, sekolah belum memberikan upaya pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Padahal, penting bagi sekolah untuk memberikan upaya pencegahan agar kasus kekerasan seksual tidak terulang kembali.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual salah satunya adalah dengan melakukan program edukasi maupun pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual pada proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Suryati & Royanto (2020) dengan judul "*Program Pendidikan Personal Safety untuk Siswa Sekolah Dasar*" serta penelitian yang dilakukan oleh Mashudi & Aini (2015) berjudul "*Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Pengajaran Personal Safety Skills*" berdampak positif terhadap kemampuan anak dalam menghindari kekerasan seksual. Dengan adanya program pencegahan kekerasan seksual di sekolah peserta didik memiliki pengetahuan yang lebih besar mengenai kekerasan seksual, keselamatan diri serta keterampilan pencegahan dan perlindungan diri dari kekerasan seksual yang lebih baik

dibandingkan peserta didik yang tidak mengikuti atau menerima program pencegahan kekerasan seksual (Allen dkk., 2020, hlm. 219).

Berdasarkan kasus yang ditemukan serta pentingnya program pencegahan kekerasan seksual di sekolah. Maka, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan “Pengembangan Program Kecakapan *Personal Safety* Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak dengan Hambatan Kecerdasan” penelitian dilakukan sebagai upaya untuk menangani permasalahan yang terjadi agar nantinya tidak timbul kasus lainnya terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi pada anak dengan hambatan kecerdasan. Selain itu Hal ini dilakukan guna memberikan pelayanan pendidikan yang baik didasari dengan kebutuhan anak juga sebagai bentuk upaya untuk melindungi anak dari kekerasan seksual agar nantinya anak mampu untuk menyadari, menghindari, dan melaporkan tindak kekerasan seksual yang terjadi disekitarnya sehingga anak terhindar dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pengembangan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup.

## **1.3 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengembangan Program *Personal Safety* Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Bagi Anak dengan Hambatan Kecerdasan?” untuk mendapatkan data dan menjawab rumusan masalah, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana profil kemampuan kecakapan *personal safety* peserta didik sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup?
- 2) Bagaimana pelaksanaan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup?
- 3) Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup?

- 4) Upaya apa yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program *personal safety* sebagai pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup?
- 5) Bagaimana pengembangan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Untuk mengembangkan program kecakapan *personal safety* bagi anak dengan hambatan kecerdasan sebagai salah satu upaya pencegahan agar anak mampu terhindar dari kekerasan seksual yang kini sedang marak terjadi.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui profil kemampuan kecakapan *personal safety* peserta didik sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup
- 2) Mengetahui pelaksanaan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup.
- 3) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup.
- 4) Mengetahui upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program *personal safety* sebagai pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup
- 5) Mengembangkan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan di SLBN A Citeureup

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan khusus. Serta dapat dijadikan sebagai literatur faktual terkait dengan program kecakapan *personal safety* sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak dengan hambatan kecerdasan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan alternatif bagi guru dalam upaya mencegah kekerasan seksual bagi anak dengan hambatan kecerdasan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Bab satu pendahuluan berisi gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi yang dibagi menjadi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua memuat mengenai landasan teori yang menjadi sumber rujukan pembuatan skripsi. Bab tiga memuat metode penelitian yang digunakan. Terdiri dari desain penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

Pemaparan data dimuat dalam bab empat yang berisi mengenai analisis data serta pembahasan mengenai data yang ditemukan dilapangan. Terakhir, Bab lima. Berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang sudah dilakukan.